


BAB IV

ANALISIS KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR


A. Analisis Praktek dan Perkembangan Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia

Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Dapatkah peradaban daneksistensi suatu bangsa musnah? Pelajarilah sejarah kemanusiaan dan memang benar suatu bangsa dapat musnah. Dalam Al Qur'an disebutkan:



ARTINYA: Perhatikanlah bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Diaberi kerajaan kepada orang yang Dia kehendaki dan Diacabut kerajaan dari orang yang Diakehendaki. Dia muliakan orang yang Dia kehendaki dan Dia hinakan orang yang Dia kehendaki. Di tangan Dialah segala kebajikan dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia masukan malam kedalam siang dan Dia masukan siang kedalam malam. Dia keluarkan yang hidup dari yang mati dan Dia keluarkan yang mati

dari yang hidup. Dan Dia berikan rezeki siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. (Al Qur'an 3:26-27)<sup>1</sup>



Artinya:

*Perhatikan pula bahwa jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu(67:50).<sup>2</sup>*

Air adalah asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Logika sederhananya, tanpa air peradaban akan surut dan bahkan kehidupan akan musnah karena planet bumi akan menjadi sebuah bola batu dan pasir raksasa yang luar biasa panas, masif, dan mengambang di alam raya menuju kemusnahan. Air menopang kehidupan manusia, termasuk kehidupan dan kesinambungan rantai pangan mahluk hidup di bumi. Karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia; artinya, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air.

Namun, inilah yang saat ini menjadi pokok masalah kita, umat manusia. Air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang makin langka

---

<sup>1</sup> Wakaf Raja Abdullah Bin Abdul Azizali Sa'ud, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Lajnah Tashihu Mushaf Al Qur'an., hlm. 79.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.29.

dan tidak ada sumber penggantinya. Walaupun sekitar 70 persen permukaan bumi ditempati oleh air, namun 97 persen darinya adalah air asin dan tidak dapat langsung dikonsumsi manusia.<sup>3</sup> Dari jumlah yang sedikit yang mungkin dapat dimanfaatkan tersebut, manusia masih menghadapi permasalahan yang amat mendasar. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim hujan, beberapa bagian dunia mengalami kelimpahan air yang luar biasa besar dibandingkan dengan bagian lain sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya. Pada musim kering, kekurangan air dan kekeringan menjadi bencana yang mengerikan di beberapa bagian dunia lainnya yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan dan kematian. Sungai Gangga di India, misalnya, mengakumulasi debit sampai dua juta kaki kubik per detik pada musim hujan.<sup>4</sup>

Dan menyusut sampai kurang dari 10.000 kaki kubik per detik di musim kemarau. Beberapa bagian dunia seperti Afrika Utara dan Timur Tengah yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari lima persen penduduk dunia hanya memiliki potensi sekitar kurang dari satu persen dari persediaan air segar dunia dalam setahun.<sup>5</sup>

Permasalahan mendasar yang kedua adalah terbatasnya jumlah air segar di planet bumi yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk dunia yang terus bertambah menyebabkan konsumsi air

---

<sup>3</sup> I Wayan Sudiarsa, M.Si. *Air Untuk Masa Depan*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 21.

<sup>5</sup>Tim Kruha, *Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hlm .8.

segar meningkat secara drastis, dan kerusakan lingkungan termasuk kerusakan sumber daya air terjadi secara konsisten. Pemakaian air global meningkat lima kali lipat pada abad yang lalu ketika penduduk dunia meningkat.<sup>6</sup>

Ketersediaan serta menipisnya air membuat Indonesia membuat peraturan-peraturan tentang sumber daya air yaitu UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan revisi atas UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan. ini di maksudkan demi menjaga ketersediaan air bagi setiap warga. Terbentuknya undang-undang No 7 tahun 2004 merupakan tawaran dari Bank Dunia ditahun 1998 kepada pemerintah Indonesia yang sedang mengalami krisis untuk merestrukturisasi sumber daya air yang disebut *Water Resources setor Structural Adjusment Laon* (WATSAL).<sup>7</sup>

Pemerintahpun menerima tawaran tersebut dan membentuk tim khusus untuk menyusun bersama dengan pihak Bank Dunia. Tim inipun lebih dikenal dengan *WATSAL Task Force* atau kelompok kerja WATSAL. Bersama dengan tim koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air membentuk rencana rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses rencana dari masing-masing rencana restrukturisasi dam matriks kebijakan dan diserahkan ke Bank Dunia yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.,28.

<sup>7</sup>Tim Kruha, *Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hlm. 27.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.28.

Dengan dana yang diberikan kepada pemerintah Indonesia menjadikan pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip WATSAL dalam undang-undang baru mengenai sumberdaya air, kerangka tersebut antara lain :

- a. Memperkenalkan hak guna air untuk alokasi air permukaan dan tanah dan untuk penggunaan air yang kondusif.
- b. Meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air terutama untuk Irigasi
- c. Memfasilitasi hubungan antara alokasi dan penggunaan air permukaan dan tanah melalui mekanisme sertifikasi yang seragam.
- d. Mengusahakan pencapaian kualitas air permukaan dan tanah yang kondusif dengan pembangunan sosial ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, juga kompatibel dengan hak guna tanah dan perencanaan DAS (Daerah Aliran Sungai).
- e. Membangun intitusi-institusi pengelolaan DAS yang partisipatif dan transparan.
- f. Memperkuat mekanisme-mekanisme penunjang, pengelolaan dan pendanaan berbasis masyarakat untuk jaringan irigasi, pelayanan air di tingkat kecamatan/kotamadya, sanitasi dan sistem pembuangan air.
- g. Membuat sistem perencanaan, program dan anggaran untuk keperluan investasi dan manajemen pembangunan sumber daya air yang terdesentralisasi.

- h. Membangun struktur regulator untuk pengelolaan tingkat daerah untuk menunjang pengimpliitasian pengelolaan DAS yang terintegrasi melalui unit DAS Propinsi, dan jika feasible, usaha corpotarized self-financing dibawah pemda.
- i. Mendorong prinsip kontribusi yang saling menguntungkan terhadap biaya pelayanan publik air bersih dan irigsi dan prinsip “*polluter pay*” atau “ yang membuat polusi harus membayar” untuk biaya yang ditimbulkan karena terjadi polusi air.
- j. Memperbaiki peraturan-peraturan dan kerangka kerja untuk partisipasi swasta dalam sektor sumber daya air dan pengelolaan kualitas air, termasuk manajemen irigasi melalui konsesi investasi, pengoprasian dan pemeliharaan.
- k. Meningkatkan koordinasi antara kehutanan, pertanian konsevasi dan aktivitas sektor publik dan swasta dalam sumber daya air.
- l. Membuat kebijakan-kebijakan spesifik mengenai konservasi lahan basah yang berkelanjutan dan membangun daerah rawa.<sup>9</sup>

Dengan disahkan undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya ini menjadi era baru tentang bagaimana memandang air yaitu mengenai konsep hak guna air (*Water Rights*) untuk alokasi air permukaan dan air tanah yang diperkenalkan Bank Dunia. Hak guna air dibagai menjadi dua, yaitu hak pakai dan hak guna usaha. Hak pakai adalah untuk menggunakan keperluan sehari-hari. Sedangkan hak guna usaha adalah

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,hlm.31.

hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha. Sebelumnya terdapat banyak konsep *Water Rights*. Akan tetapi konsep yang diperkenalkan oleh Bank Dunia adalah konsep yang berkembang seiring dengan perkembangan global dimana air telah menjadi komoditi yang dapat diprivatisasi. Sehingga konsep yang ditawarkan yaitu hak dimana air dapat diperjual- belikan.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan yang digariskan Bank Dunia dalam *Water Resources Sector Strategy 2003*, yang menyebutkan bahwa prinsip ekonomi dasar yang digunakan untuk memperlakukan air sebagai barang ekonomi adalah bahwa pengguna menyadari adanya financial cost untuk jasa penyediaan air (*WaterSupply*) dan adanya Opportunity Cost. Dengan memasukkan Opportunity Cost ini kedalam harga air melalui dalam sistem hak guna yang berkekuatan hukum,<sup>11</sup> diharapkan pengguna yang membutuhkan air lebih banyak seperti di perkotaan, dapat memenuhi kebutuhannya karena dapat membeli hak guna air dari low value user (misal: petani, masyarakat pedesaan). Melalui sistem ini hak akan ada insentif yang kuat dari low value user untuk secara sukarela memberikan hak guna mereka kepada high value user.<sup>12</sup> Contoh: jika para petani dapat menjual hak guna mereka dengan harga yang sesuai, maka kelebihan air di daerahnya dapat dijual ke daerah atau kota tetangganya dimana nilainya lebih tinggi. Ini berarti melalui sistem hak guna usaha, mekanisme pasar dapat berjalan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.39.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.,40.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.,40.

Dengan memandang air sebagai komoditas yang dapat digunakan usaha air berarti secara tidak langsung undang-undang tersebut membolehkan praktek privatisasi air. praktek privatisasi bentuknya bermacam-macam, dari sifatnya yang hanya sebagian dialihkan ke swasta, sampai pada bentuk privatisasi dimana peran, tanggung jawab bahkan kepemilikan pemerintah dihilangkan cara memilihnyapun bermacam-macam, tergantung pada bagaimana pengaturannya, bentuk kontrak dan modelnya secara definitif, privatisasi air dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan sebagian atau keseluruhan aset pengelolaan dari perusahaan-perusahaan mengelola sumber daya air ke tangan pihak swasta.

Namun, banyak pihak seperti Bank Dunia yang kemudian lebih suka dengan menggunakan istilah lain agar seakan-akan perusahaan tersebut masih dimiliki negara. Istilah yang kemudian dipopulerkan adalah ***Private Sector Participation*** (PSP –Partisipasi Sektor Swasta) atau ***Public Private Partnership*** (PPP- Kemitraan Publik dan Swasta). Ini dilakukan guna untuk menyasati agar tidak terjadi banyak banyak gejolak apalagi menyangkut permasalahan sumber daya air yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup.

Model-model privatisasi/PSP/PPP yang ada, tercipta dari hasil kombinasi fungsi-fungsi di atas. Model yang biasa tercipta adalah :<sup>13</sup>

1. Kontrak pelayanan dan *Leasing*/ kontrak sewa

---

<sup>13</sup>Ibid.,hlm., 6.



Pada model ini, perusahaan publik pengelola air (di Indonesia PDAM) memberikan tanggungjawab kepada swasta untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan, kontrak pelayanan umum, atau manajemen fasilitas yang di kontrak-sewakan. Biasanya kontrak-sewa seperti berjangka waktu 10-15 tahun atau lebih dan perusahaan swasta tersebut memperoleh bagian dari pengumpulan pendapatan yang berasal dari tagihan pembayaran.

## 2. Model konsesi

Model konsesi ada bermacam-macam. Pada model konsesi penuh, tanggungjawab pengoperasian dan manajemen pada seluruh sistem pengelolaan air di serahkan ke pihak swasta. Di dalam kontraknya, termasuk disebutkan mengenai perincian untuk risk allocation dan keperluan investasi. Kontrak konsesi biasanya berjangka cukup lama, dari 25-50 tahun.

Dalam prakteknya di beberapa wilayah di Indonesia sebut saja Jakarta. Begitu pinjaman diberikan, langsung saja dua perusahaan air raksasa, yaitu Thames Water Overseas Ltd. Dan perusahaan Perancis Suez berebut untuk menguasai sistem air Jakarta. Jakarta merupakan daerah yang berpenduduk padat yang terletak di pulau yang paling padat yaitu pulau Jawa. Dari tahun ke tahun penduduk Jakarta semakin bertambah tetapi bertambahnya penduduk tidak dibarengi dengan penambahan sarana infrastruktur kota. Salah satu yang terpenting dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 1994, ternyata hanya ada 42,6% yang mempunyai

akses air bersih pipa. Sehingga 53% penduduk harus menggunakan air tanah untuk minum, dan 70% air tanah untuk cuci dan mandi (karena kualitas air di beberapa area Jakarta tidak memungkinkan untuk diminum).

Pada tahun 1991 Bank Dunia menawarkan pinjaman sebesar 92 juta USD kepada PAM Jaya untuk memperbaiki infrastrukturnya agar PAM Jaya menjadi lebih menarik investor dan layak untuk diprivatisasi.<sup>14</sup>

Pada tahun 1993, Thames beraliansi dengan Sigit Harjo Judanto, anak dari Presiden Suharto sedangkan Suez beraliansi dengan Anthony Salim, seorang konglomerat yang merupakan kroni Presiden Soeharto. Akhirnya pelayanan air Jakarta dibagi menjadi dua dan masing-masing perusahaan mendapatkan porsi yang sama.

Kemudian, atas permintaan Thames dan Suez, pada tahun 1995 Presiden Soeharto memberikan perintah kepada menteri pekerjaan umum untuk memprivatisasi PAM Jaya. Pada tahun 1997, PAM Jaya dan kedua perusahaan tersebut menandatangani sebuah kontrak konsesi berjangka waktu 25 tahun. Baik Suez maupun mendirikan perusahaan lokal dengan patner Indonesia mereka, dengan Thames memegang 80% saham atas perusahaannya dengan Sigit dan Salim group memberikan 40% sahamnya kepada Suez. Dalam kontrak tersebut sistem pelayanan air diberikan kepada kedua perusahaan tersebut, yaitu supply air bersih, *Treatment Plants*, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, juga pembangunan-pembangunan kantor milik PAM Jaya. Imbalannya, kedua perusahaan

---

<sup>14</sup>. *Ibid.*, hlm.24.

swasta tersebut setuju untuk membayar utang PAM Jaya sebesar 231 juta USD.<sup>15</sup>

Akan tetapi walaupun sistem pelayan air diambil alih oleh kedua perusahaan tersebut permasalahan air di Jakarta juga tidak begitu memuaskan terbukti masih banyak laporan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), mereka mendapatkan banyak pengaduan pelayanan air dan survei yang dilakukan juga mengindikasikan masalah mengenai kualitas air bersih.<sup>16</sup>

Ini merupakan gambaran penting bagaimana privatisasi sudah dimulai sejak Orde Baru yaitu era pemerintahan Presiden Soeharto. Air yang menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk hidup di bumi, karena itulah banyak para pelaku bisnis melirikinya untuk dijadikan komoditas yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Berawal dari permasalahan yang mendasar bagi negara yang baru berkembang yakni permasalahan financial untuk mengatasi krisis atau untuk pembangunan infrastrukture lembaga keuangan internasional memberikan bantuan pinjaman akan tetapi tidak dengan cara yang cuma-cuma, mereka juga memberikan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) Menyangkut Komersialisasi Sumber Daya Air**

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.24.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.25.

Berbeda dengan sistem kapitalis maupun sistem sosialis, Islam dalam praktek berekonomi terdapat etika-etika yang mengaturnya agar sistem berekonomi akan tercipta keadilan serta memperlakukan lingkungan hidup yang lebih arif dan bijaksana agar lingkungan dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan di era sekarang maupun yang akan datang.

Ketika kita berbicara soal air untuk dijadikan komoditas yang dapat di perjual-belikan Islam dengan tegas melarang hal itu terjadi karena air merupakan hak publik dan mempunyai peran yang sangat vital untuk keberlangsungan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air sebagai kebutuhan pokok manusia dan semua makhluk di bumi menjadi permasalahan tersendiri yang dibahas dalam fiqih Islam. Karena pada benda vital tersebut manusia berserikat. Sabda Rasulullah saw :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

Artinya :

*orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api dan harganya adalah haram (H.R Ahmad dan Abu Dawud)<sup>17</sup>*

Air yang dimaksudkan dari dalam pembahasan hadis tersebut adalah air kelebihan dari air yang dibutuhkan, melihat pada hadist tersebut, segala macam air (kelebihan) tidak boleh diperjual belikan baik di tempat yang bebas maupun ditempat telah dimiliki.<sup>18</sup>

Ulama' sendiri memiliki beberapa keterangan akan tetapi pada dasarnya ulama' melarang praktek tersebut dan mewajibkan memberikan


---

<sup>17</sup>Dr. H. Hamzah Ya'qub , *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, hlm. 129.

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm. 130.

secara cuma-cuma jikalau ada seseorang yang membutuhkan. Ibnu Qoyyim dalam kitab Al-Huda juga menjelaskan jika seseorang telah membutuhkan air dan didalamnya tidak berpenghuni maka dia dibolehkan mengambil air tersebut tanpa harus melakukan izin. Sebab ia berhak mengambilnya bahkan pemiliknya wajib membolehkannya.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan :



Artinya: *tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.*(surat Annur: 29.)<sup>20</sup>

Sementara air yang sumbernya terkandung didalam perut bumi, tidak seorangpun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas mata air yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi dari orang lain. Karena ia yang membuka kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan air tersebut. Sementara mereka yang ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak

<sup>19</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Astishadunam*,( Jakarta: Zahira Publisng House), 2008, hlm. 240.

<sup>20</sup>Departemen agama,*Op.Cit*, (Semarang: Toha Putra,1996),hlm.548.

mengintervensinya dalam menikmati manfaat air tersebut dan memiliki air yang memancar berkat usahanya, karena ini adalah penguasaan, dimana ia tidak memiliki sumber airnya yang terdapat perut bumi. Karena itu ia waiib untuk membagi-bagikan air tersebut untuk dimanfaatkan orang lain secara gratis dan tidak boleh meminta imbalan. Karena substansi air merupakan milik bersama. Si penemu air hanya memiliki prioritas yang lebih diutamakan tetapi jikalau dia sudah cukup dalam kebutuhannya dia tidak punya hak untuk melarang orang lain untuk memanfaatkan air tersebut.<sup>21</sup>

Sebuah hadist Rasulullah saw. Tentang *annithaf dan al arba'a* diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam Ash Shadiq. Imam mengatakan, jadi, jangan jual mereka. Namun pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu (seiman). *Al arba'a* artinya seseorang membuat sebuah dam untuk mengairi tanahnya, hingga ia memenuhi kebutuhannya dalam hal ini. Dalam riwayat lain dari ash Shadiq dinyatakan bahwa "*an nithaf* artinya batas waktu yang tetap untuk untuk mengairi tanah. Ketika kalian telah memenuhi kebutuhan kalian maka kalian tidak diperbolehkan untuk menjual air tersebut dan membiarkan orang lain untuk memanfaatkannya. *Al arba'a* artinya dam yang dibuat diantara tanah-tanah milik sekelompok orang. Jika seseorang telah terpenuhi kebutuhannya maka ia harus membiarkan orang lain memanfaatkannya dan dilarang untuk menjual air tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad baqir ash shadr, *Op.cit*, hlm.,241.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.241.

Dengan memasuki era globalisasi perlahan-perlahan pemahaman air sebagai milik publik-pun semakin memudar, karena langkanya air serta meningkatnya kebutuhan atas air sehingga harus diberlakukannya konsep hak guna air (*Water Rights*). Konsep inilah yang melatar belakangi terbentuknya UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Dalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut-pun disebutkan bahwa:

#### **Pasal 7**

- 1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- 2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan, sebagian atau seluruhnya.

#### **Pasal 8**

- 1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
- 2) Bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:

- a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;

- b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
  - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak Untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

#### **Pasal 9**

- 1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.<sup>23</sup>

#### **Pasal 40**

---

<sup>23</sup> *Peraturan perundang-undangan, undang-undang pengelolaan sumber daya air, Bandung: fokusmedia, 2008, hlm.hlm.2.*



- 1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- 2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggarapengembangan sistem penyediaan air minum.
- 4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraanpengembangan sistem penyediaan air minum.
- 5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
  - a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yangterjangkau;
  - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
  - c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- 6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan saranasanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- 7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6),

Pemerintah dapat membentuk badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

- 8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>24</sup>

Dari beberapa pasal telah menyebutkan bahwasannya hak guna air telah menjadi salah satu regulasi yang di terapkan dalam pemberlakuan sumber daya air di Indonesia. Jika kita amati lebih dalam lagi konsep hak guna usaha ini sangat memberikan kebebasan bagi pihak swasta untuk dapat memprivatisasi sumber daya air, yang menjadi permasalahan yaitu apakah prinsip ini tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa air dikuasai oleh negara dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkembangnya peradapan manusia menjadikan kebutuhan air terbilang semakin dominan. Sebut saja industri, industri sebagai penggerak kemajuan sebuah negara tidak akan pernah lepas atas kebutuhan yang air yang sangat banyak. Banyaknya air yang diperlukan untuk manufaktur berbeda-beda, tergantung pada penerapan proses

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

industri dan ukuran daur ulangnya. Produksi satu ton baja menghabiskan sekitar 4.750 sampai 190.000 liiter air. sementara produksi satu ton kertas memerlukan sekitar 57.0000 sampai 340.000 liter air.<sup>25</sup>

Borosnya penggunaan sumber daya air terlanjur menjadi stigma bagi kehidupan masyarakat modern. Oleh karenanya ada pepatah yang mengatakan ”jika perang-perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengetaan minyak maka perang di masa depan akan di picu oleh air.” Stigma pemborosan itu mempengaruhi pola pembentukan klasifikasi pemahaman persoalan, sehingga manajemen pengelolaan air bersih berada pada tahapan yang sangat kompleks. Klasifikasi yang disusun oleh British Centre For Ecology and Hidrology Water Proverty Index (BCEHWPI) mencakup banyak aspek yang rumit, seperti masalah sumber daya air, air minum, kemampuan sebuah negara mendapatkan air, dan kebijakan air nasional yang berdampak langsung pada lingkungan.<sup>26</sup>

Jika privatisasi dan komersialisasi sumber daya air di berlakukan akan sangat berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan dari bangsa, karena kebutuhan kemajuan atas suatu negara itu sendiri tidak pernah lepas atas kebutuhan air yang sangat banyak.

---

<sup>25</sup>I Wayan Sudiarsa, M.Si. *Air Untuk Masa Depan*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.45.

Terkait dengan upaya mewujudkan keamanan air, Direktur Umum UNESCO, Koichiro Matsuura mengungkapkan bahwa krisis air melanda dunia karena perilaku masyarakat serampangan. Pendapat tersebut diaminkan oleh banyak pemimpin negara di dunia. Untuk mengatasinya UNESCO mengembalikannya kepada kemauan politik berupa kebijakan nasional berkaitan dengan air dari para pemimpin negara-negara di dunia.

Langkah-langkah kebijakan politik terhadap air yang harus diperhatikan antara lain:<sup>27</sup>

Pertama, air diskenariokan sebagai elemen penting bagi keberlangsungannya perubahan dan modifikasi sistem ekonomi maupun sosial yang sangat menentukan kehidupan masyarakat. baik rumusan tentang integrasi perekonomian nasional ke dalam perekonomian global maupun implikasi sosiokultural dari globalisasi. Seluruhnya harus memasukkan jaminan keberadaan air dalam jangka panjang. Demikian pula dengan bagi perekonomian negara eksplotasi sektor lingkungan sebagai andalan, terlebih dahulu harus mengutamakan terbentuknya pola dan sistem kondusif untuk penyelamatan keberlangungan air dari kelangkaan.

Kedua, ketersediaan air dalam jangka panjang ditempatkan sebagai basis moral pengelolaan ekonomi dan industri secara sengaja. Kesulitan kita memenuhi imperatif ini bertitik tolak dari belum bergesernya orientasi budaya tentang air yang terus-menerus dipersepsi sebagai

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 50.

anugrah secara cuma-cuma. Bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara gemah ripah loh jinawi, air yang melimpah ruah sebagai sumber daya nihil secara finansial. Boleh kita katakan, hanya sebagian kecil wilayah Indonesia masuk dalam kategori langka air. sebagian memiliki persediaan air lebih dari cukup, sehingga muncul orientasi budaya demikian.

Dari orientasi budaya “kaya air” inilah, pada akhirnya, di Indonesia, tak pernah tercipta sebuah model manajemen air yang sepenuhnya bertitik tolak dari kesadaran komunitas. Dengan demikian, tak berlebihan, jika dikatakan bahwa tantangan terbesar pemanfaatan air untuk pelestarian masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjadi pemanfaatan dan pengelolaan air sebagai basis moral. Langsung atau tidak langsung, masa depan ketersediaan air merupakan bagian agenda dan strategi kebudayaan Indonesia.

Ketiga, ketersediaan air dalam jangka panjang harus terekspresikan secara kuat dalam seluruh model pendidikan masyarakat. Inti dari hal ini adalah kesadaran bahwa akses terhadap air bersih merupakan perjuangan dan upaya penumbuhan penghargaan akan makna air sebagai sumber daya. Dengan berbagai jalur pendidikan, negara harus menunjukkan tanggung jawabnya yang besar dalam mendidik ulang masyarakat akan arti penting pelestarian sumber daya air.

Keempat, ketersediaan air dalam jangka panjang mengharskan adanya perbaikan model-model pengelolaan kehidupan masyarakat. Berbagai prakarsa yang tumbuh dalam masyarakat demi terbentuknya

asosiasi-asosiasi bebas harus memasukkan makna air di dalamnya. Kemandirian sebagai tujuan terbentuknya asosiasi-asosiasi bebas di masyarakat mengakomodasikan hakikat keberadaan sumber daya air pada derajat yang luas.

Kelima, pemerintah membangun sistem insentif terhadap seluruh kegiatan ekonomi industri bersumber daya air. Audit terhadap kegiatan ekonomi dan industri yang secara nyata berpijak pada penghematan penggunaan air harus diapresiasi oleh negara sebagai bagian dari upaya sistemik penyelamatan kehidupan masa depan. Dalam konteks ini, tercakup pula prakarsa-prakarsa penghentian pencemaran air oleh kegiatan ekonomi.

Keenam, kebijakan politik tentang air juga memberlakukan perealisasiannya seluruh gagasan tentang harmonisasi tatanan kehidupan baru dengan alam, melalui penyediaan air sebagai fokus agenda penyelamatan masa depan kehidupan umat manusia. Ini merupakan tataran filosofis, yaitu penentuan berlakunya paradigma baru dalam menghentikan gaya hidup yang terlalu kondusif.

Dengan peliknya permasalahan sumber daya air, kebijakan politik tentang air sangat dibutuhkan demi keteraturan pemanfaatan dan keberlangsungan air di masa yang akan datang. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, telah dijelaskan bahwa air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Air yang semakin langka yang diakibatkan rusaknya alam menjadikan air semakin sangat bernilai. Konsep hak guna air yang ditawarkan oleh Bank Dunia terhadap Indonesia jelas akan berdampak buruk terhadap keteraturan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka yang terjadi dengan ditetapkannya harga yang tinggi, seseorang yang mempunyai banyak uang sangat leluasa untuk memanfaatkan air untuk kebutuhannya. Tetapi akan berbeda lagi jika orang miskin untuk mendapatkannya mereka harus bersusah payah dengan memangkas uang yang harus ia gunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Disini akan menjadi rancu satu sisi keadaan yang memungkinkan di berlakukannya tarif tinggi untuk dapat mengakses air. akan tetapi kita akan menemui permasalahan yang berbeda karena pada dasarnya dalam undang-undang dasar 1945 melarang praktek privatisasi dan komersialisasi di sektor air.

Kerancuan hukum yang harus diterapkan dalam lingkup privatisasi dan komersialisasi air inilah yang perlu kita uraikan dan dianalisis lebih mendalam karena kita tidak bisa terlepas dengan kondisi global yang menuntun diterapkannya regulasi-regulasi air. Jelas tujuan diberlakukannya mengandung unsur politik yang didalangi oleh negara-negara maju agar mereka dapat memprivatisasi sumber daya air Di Indonesia karena jelas ini akan menguntungkan mereka.

Mengenai permasalahan tersebut Islam pada dasarnya dalam penentuan hukum Islam semua kaidah akan bertujuan satu yakni:

دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.*<sup>28</sup>. Maksud dari kaidah fiqh tersebut adalah bagaimana tujuan dari penetapan hukum tercipta dapat memilah-memilah antara lebih banyak manfaat atau lebih banyak madlarat yang tercipta. Jika kita menariknya kedalam Al-Maqasid Al syari'ah yakni tujuan-tujuan dari pokok syari'at Islam. Tujuan hukum dalam Islam yaitu dapat memberikan keadilan yang menyeluruh tidak hanya memberikan bersikap adil terhadap manusia tetapi juga keseimbangan hidup. Hukum mengenai iar seharus memenuhi syarat-syarat yang telah dijadikan rujukan dalam penentapan hukum yakni berdasarkan tujuan maqasid al-syari'ah.

Al juwaini menjadikan 5 jenjang al-maqshid, yaitu al-darurat (keniscayaan-keniscayaan), al hajat al-ammah (kebutuhan-kebutuhan publik), al-makrumat (tindakan moral), al-mandubat (anjuan-anjuan). Dalam karya Al-Juwaini yang lain tentang maqasid al syari'ah yaitu teori tentang penyelamatan-penyelamatan umat. Dia menyarankan bahwa satu-satunya cara dalam penyelamatan ummat ummat islam dan dunia adalah membangun hukum islam dari dasar-dasarnya yaitu al-maqasid dan menuju puncak berupa aturan-aturan, dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi dan mengumpulkan aturan hukum islam.<sup>29</sup>

Dan satu perkara yang menarik yang telah diberikan perhatian oleh Imam Syatibi terkait maqasyid al syari'ah adalah mengenai kaitan antara

---

<sup>28</sup> Drs. Moh. Adib bisri. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, 1997), hlm. 24.

<sup>29</sup> Prof. Dr. Jaser A'uda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 38.



hukum harus, sunat dan makruh dan kaitannya dengan maqasid Syariah. Di mana beliau melihat bahawa sekalipun perintah pada hukum tersebut bukanlah satu perkara mesti seperti wajib dan haram, namun kadang-kadang ia juga adalah dituntut dengan pasti dengan melihat kepada perkara tersebut secara keseluruhan. Ini kerana ia adalah alat dan pelengkap kepada “dhoruriyy”.<sup>30</sup>

Jika kita berbicara Maqosid Al-Syari’ah yaitu prinsip keadilan, rahmat, hikmah, kesejahteraan manusia, dan kebaikan.<sup>31</sup> Prinsip-prinsip tersebutlah yang merupakan tujuan diberlakukannya hukum Islam dari seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari hukum yang diterapkan termasuk hukum tentang sumber daya air. Jika diberlakukannya komersialisasi sumber daya air, Islam dengan jelas melarang praktek tersebut karena air merupakan barang publik dan setiap makhluk akan mengalami kepunahan tanpa adanya air. Karena bagaimanapun bentuk privatisasi pasti akan berujung pada komersialisasi. Karena tujuan utama dari privatisasi adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ibnu qoyyim ber kerkata dimana terdapat kemashlahatan atau tanda-tanda disitulah ada Syari’ah Islam dan agama Allah. Beliau juga mengemukakan pendapatnya yang terkenal dalam perubahan dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm .53.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm .39.

perbedaan fatwa menurut perubahan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaan bahwa syari'at berdasarkan atas kemashlahatan.<sup>32</sup>

Al-Allamah Ibnu Abidin berkata banyak hukum berbeda kerana perbedaan zaman, karena perbedaan kebiasaan masyarakat, karena munculnya suatu kebutuhan yang mendesak, ataupun karena masyarakat sudah rusak. Sehingga apabila tidak dilakukan perubahan hukum maka masyarakat akan kesulitan dan susah. Itu berarti mayalahi kaidah-kaidah syari'ah yang dibangun atas prinsip meringankan dan memudahkan, mencegah dan menghilangkan bahaya dan kerusakan, agar alam ini tetap teratur dan berdasarkan hukum.<sup>33</sup>

Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil Amri untuk memberikan perturan-peraturan guna memberikan keteraturan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Akan tetapi kembali kepada tujuan hukum islam yaitu untuk kemashlahatan umum. Keadilan merupakan sebuah sikap komprehenship yang mempresentasikan sebuah tingkah laku yang tepat dan teratur. Prinsip keadilan itu harus diterapkan dalam seluruh lapisan masyarakat, maka akan terwujud ketentraman dan keadilan yang tidak memihak.

Dalam prinsip agama Islam, pemilik asal semua harta (*alam beserta isinya*) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT, untuk

---

<sup>32</sup> Dr. Wahbah Zuhayli, Jamaluddin Athiyah, *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*. Terj. Ahmad Mulyadi, (Damaskus suriah: Dar alfir dan Bekerja Sama Dengan Erlangga, 2000), hlm.106.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 106

dengan batasan kebutuhannya tanpa harus melakukan kerusakan di bumi ini.

Dengan berpegang pada prinsip kaidah Islam yang lebih mengedepankan kebaikan dan meninggalkan keburukan praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia menurut hukum islam tidak diperbolehkan. Ini bertujuan untuk terciptanya sebuah keadilan, rahmat, hikmah, kesejahteraan manusia, dan kebaikan. Karena praktek komersialisasi sumber daya air sangat merugikan bagi orang miskin karena untuk mengakses air bersih mereka akan kesusahan dengan dana yang serba terbatas. Ditambahkan lagi efek kedepan dari praktek tersebut jikalau terjadi kelangkaan air ini bisa mengakibatkan terjadinya monopoli air. hal ini bisa saja terjadi mengingat daerah resapan air di Indonesia sendiri semakin habis.

Dalam ranah kenegaraan (hukum positif) regulasi-regulasi tentang sumber daya air sangatlah dibutuhkan demi menjaga keteraturan dan keadilan bagi setiap warga negara. Karena itulah di berbagai sektor pemerintah diharapkan dapat mengayomi hak-hak setiap individu termasuk hak masyarakat untuk dapat memperoleh air untuk keberlangsungan hidup. Oleh karenanya pemerintah membuat undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Berkembangnya kebutuhan air atas berbagai sektor industri yang membutuhkan banyak air membuat keberlangsungan air harus dilestarikan dan ini diharapkan

memberikan sikap bagi setiap individu agar lebih arif dan bijaksana dalam memanfaatkan air.

Akan tetapi Terbentuknya undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang menekankan *Water Right* (hak guna air) menjadikan air menjadi salah satu komoditas yang bernilai ekonomis, yang didalamnya berisikan dibolehkannya praktek privatisasi air. Ini lah era liberalisasi di sektor air, era baru dimana peran pemerintah dalam menguasai sumber daya di limpahkan kepada pihak swasta.

Hal buruk yang bisa mengkhawatirkan adalah bagaimana jikalau seluruh sektor air yang sangat penting ini di kuasai keseluruhan oleh pihak swasta. Kondisi air yang kedepan diprediksikan akan mengalami banyak lagi penurunan , serta kebutuhan di sektor industri, pertanian, serta individu, serta meningkatnya populasi dan habisnya daerah resapan air. bukan tidak mungkin akan terjadi harga tinggi serta monopoli harga. Karena berapapun harga yang telah ditetapkan seseorang tetap akan membelinya karena air merupakan kebutuhan wajib bagi seseorang.

Oleh karenanya diharapkan konsep water rights (hak guna air) yang membolehkan praktek privatisasi ditinjau ulang kembali karena konsep ini sangat mengkhawatirkan terjadinya praktek monopoli di sektor air.

meskipun dalam pasal 5 UU no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air menyebutkan :*“Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi*

*kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif*". Dan pasal 6 ayat 1 menyebutkan : Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tetapi dalam kenyataannya praktek komersialisasi tetap dilegalkan terbukti dalam pasal-pasal yang lain sebut saja pasal 7, 8, 9, 10, 40, dan 49 yang terkandung di dalamnya diperbolehkannya air di privatisasi. Ini memperjelas bahwa undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air membolehkan praktek komersialisasi sumber daya air, ini bertolak belakang dengan pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan air sepenuhnya dikuasai negara dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari analisis di atas jelas terjadi ketidak sambungan antara hukum Islam yang melarang praktek komersialisasi sumber daya air, dengan hukum positif (undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) yang membolehkan praktek tersebut yang bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 yang mengamankan air dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Jadi *Water Rights* (hak guna air) dalam undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan UUD 1945.